



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PEKERJAAN UMUM, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. Letnan Tukiyat Telp. (0293) 788186 - 788176 Fax. 788186 Kota Mungkid 56511

PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Nomor : 050/1340/25/VII/2011

Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Bina Marga pada DPU & ESDM Kabupaten Magelang akan melaksanakan *Pelelangan Umum* dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan konstruksi sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan :
 - Nama paket pekerjaan : Peningkatan Jalan Tlatar – Mangunsoko – Krinjing - Babadan
 - Lingkup pekerjaan : Perbaiki Pondasi dengan LPA , Overlay dengan ACBC dan ACWC
 - Nilai total HPS : Rp. 3.671.525.000
 - Sumber pendanaan : APBD Kab. Magelang (DAK)
2. Persyaratan Peserta :
 - a) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - b) Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
 - c) Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - d) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - e) Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
 - g) Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
 - h) Memiliki Kemampuan Dasar (KD).
 - i) Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:
$$SKP = KP - P$$

KP = Nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:
 1. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
 2. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.
N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
 - j) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama

- perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
- k) Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.
 - l) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
 - m) Tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 - n) Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
 - o) Menandatangani Pakta Integritas.

3. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Ruang Rapat DPU & ESDM Kab. Magelang
Jl. Letnan Tukiyat No. 6 Kota Mungkid

4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

No.	Kegiatan	Tanggal	Waktu
a.	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan	11 Juli s.d. 27 Juli 2011	08.00 s.d. 13.00 WIB kecuali hari Jum'at s/d 10.30 WIB
b.	Pemberian Penjelasan	18 Juli 2011	09.00 WIB s.d. selesai
c.	Pemasukan Dokumen Penawaran	19 Juli s.d. 28 Juli 2011	08.00 s.d. 13.00 WIB kecuali hari Jum'at s/d 10.30 WIB
d.	Pembukaan Dokumen Penawaran	28 Juli 2011	10.00 WIB
e.	Evaluasi Penawaran	29 Juli s.d. 06 Agustus 2011	
f.	Pengumuman Pemenang	09 Agustus 2011	
g.	Masa Sanggah	10 Agustus s.d. 15 Agustus 2011	
h.	Penerbitan SPPBJ	16 Agustus 2011	

5. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari direktur utama/ pimpinan perusahaan/ kepala cabang dan kartu pengenalan.
6. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan.
7. Dokumen Pengadaan dapat diambil dalam bentuk cetakan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kota Mungkid, 11 Juli 2011

PANITIA PENGADAAN
Ketua,

P A R J A N, ST